



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.PIh

Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, NIK **XXXXXXXXXX** , tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXX** , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal **XXXXXXXXXX** Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut,
Penggugat atau Pihak Pertama;

Dan

TERGUGAT, NIK **XXXXXXXXXX** , tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXX** , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal **XXXXXXXXXX** Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin,
Tergugat atau Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.PIh tanggal 16 Mei 2023, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarhwani, M.H.I., (Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.PIh



Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama masa perkawinan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXX** umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan pihak Kedua;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXX** umur 5 tahun untuk sementara tetap diasuh oleh Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban menjaga dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak tersebut, termasuk kesehatan dan pendidikannya;

Pasal 5

Bahwa pihak Kedua berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak Pertama untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, membawa anak tersebut dengan waktu yang telah disepakati dan tidak mengganggu atau tidak merugikan anak tersebut;

Pasal 6

Bahwa para memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.PIh



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Mengingat Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Plh



pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp420.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah	Rp565.000,00
---------------	---------------------

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)